



PUTUSAN

Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Depan Masjid Nurul Iman Lampangi Jaya, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0051/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 05 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Sekolah Dasar 125 Tedubara, memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/428/BKPSDM/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama ;
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1980 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/12/V/1982 tanggal 10 Oktober 1985, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara sampai tahun 1982 , kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara sampai tahun 2014, kemudian berpisah sampai sekarang ;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah/belum dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak yang bernama ;
 - Anak Kesatu, Lahir 18 April 2007
 - Anak Kedua, Lahir 1 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan ;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
 - Tergugat mempercayai dan menyuruh Penggugat untuk mengikuti aliran-aliran sesat (musyrik) ;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada Maret 2014 yang kejadiannya adalah Tergugat merusak bangunan rumah kediaman bersama karena Tergugat mempercayai ilmu-ilmu ghaib yang menjadi penyebab tergugat jatuh sakit, dan pada saat itu juga Tergugat menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat ;
7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2017, dimana Tergugat memukul Penggugat karena melarang Penggugat untuk bertemu dengan saudara Penggugat yang sedang terkena stroke ;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, yang akibatnya Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di perumahan guru, Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, sementara Tergugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di Desa Tedubara, Kecamatan Kabaena Utara, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/12/V/1982 tanggal 10 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. **Saksi Kesatu**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat adalah bibi saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Tadubara ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Paman Tergugat di Makasar ;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2014 mulai cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mengikuti aliran sesat dan percaya kepada dukun ;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya bahkan Tergugat sering memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat menggali tanah di bawah kolong tangga rumahnya bahkan galian tersebut hampir merobohkan rumahnya dengan alasan bahwa Tergugat diperintahkan oleh dukun karena ada jin yang tinggal di bawah tangga rumahnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 ;

2. **Saksi Kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tadubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat adalah bibi saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Tadubara ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Paman Tergugat di Makasar ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2014 mulai cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti aliran sesat dan percaya kepada dukun ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya bahkan Terguga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat menggali tanah di bawah kolong tangga rumahnya bahkan galian tersebut hampir merobohkan rumahnya dengan alasan bahwa Tergugat diperintahkan oleh dukun karena ada jin yang tinggal di bawah tangga rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti aliran sesat dan percaya kepada dukun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwamenurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti aliran sesat dan percaya kepada dukun dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1980;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat memaksa Penggugat untuk mengikuti aliran sesat dan percaya kepada dukun
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no : 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya. (yurisprudensi MA. No : 38/ K/ AG/ 1990) ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat(X) terhadap Penggugat (X) ;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 2.250.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
 5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- . J u m l a h Rp. 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;